



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 29 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

M. Yasin Djamaludin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 29 Maret 2023, Pukul 13.40 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Reza Setiawan
2. Imelda
3. Putra Rezeki Simatupang

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:03]

Ini Kuasa, semua Kuasa ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [00:06]

Betul, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:07]

Kuasa Hukum?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [00:07]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:08]

Baik, kita mulai ya. Persidangan Perkara Nomor 28/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [00:31]

Walaikumssalam wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:31]

Salam sejahtera untuk kita sekalian.
Diperkenalkan, siapa yang hadir di persidangan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [00:38]

Selamat siang, Majelis. Yang hadir pada hari ini, saya Reza Setiawan. Kemudian ada rekan saya Imelda dan Putra Simatupang, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [00:55]

Siapa? Putra Rezeki ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [00:57]

Simatupang, ya, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:00]

Terus?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:00]

Reza Setiawan dan Imelda, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:02]

Saudara siapa?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:03]

Saya Reza Setiawan, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:07]

Sama?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:07]

Imelda.

17. KETUA: SUHARTOYO [01:08]

Imelda? Yang Naufal tidak hadir?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:10]

Tidak hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [01:11]

Janses ... Janses?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:13]

Tidak hadir juga, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [01:15]

Oke. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:22]

Sudah beberapa kali, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Perkara apa?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:25]

Perkara sebelumnya, kita pernah... kemarin ... barusan juga, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Kemarin?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:31]

Permohonan kita Perkara Nomor 27, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Perkara apa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:36]

Perkara Nomor 27. Uji materiil terkait undang-undang (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

Oh, yang KUHAP apa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:44]

Ya, KUHAP, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [01:44]

Praperadilan?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:46]

Ya, praperadilan.

33. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Oh, tapi saya bukan Panel.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [01:52]

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Oke, jadi kalau pernah atau sudah beberapa kali beracara di MK, tentunya sudah tahu ya bagaimana garis besar pokok-pokok tata cara persidangan di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acaranya.

Sidang hari ini adalah Sidang Pendahuluan dengan agenda penyampaian permohonan, yang tentunya hanya pada bagian pokok-pokok saja supaya disampaikan. Karena kami bertiga juga sudah mendapatkan naskah permohonan ini dan kami juga sudah mempelajarinya.

Oleh karena itu, siapa yang akan menyampaikan? Silakan.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:39]

Baik, Yang Mulia. Untuk penyampaian singkat dari permohonan kami, akan kami bacakan secara bergantian.

37. KETUA: SUHARTOYO [02:51]

Silahkan lanjut. Langsung.

38. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [02:52]

Terima kasih, Yang Mulia. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat.

Perkenalkan kami untuk membacakan Permohonan Uji Materiil Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) khusus frasa *atau kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau kejaksaan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk yang pertama, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk yang kedua, Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji kembali atau *rejudicial review* pada Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."

Yang kedua, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Bahwa selanjutnya, pada Pasal 78 untuk Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan bahwa terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohon kembali.

Yang kedua, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian yang berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda."

Bahwa selanjutnya, perbedaan antara Permohonan Nomor 28/PUU-V/2007 dan Permohonan Nomor 16/PUU-X/2012 tentang Permohonan a quo adalah bahwa Permohonan Nomor 28 maupun Permohonan Nomor 16, mempermasalahkan kewenangan penyidikan kejaksaan pada tindak pidana tertentu, dalam hal ini tindak pidana korupsi dikarenakan tidak adanya pengawasan dan terjadinya potensi *abuse of power*, dikarenakan kejaksaan memiliki wewenang ganda, dalam hal ini penyidikan dan penuntutan. Sedangkan dalam permohonan yang kami ajukan, mempermasalahkan pentingnya dua instansi berbeda dalam proses prapenuntutan sebagai *check and balance* proses penyidikan yang terabaikan dengan adanya kewenangan jaksa selaku penyidik dalam tindak pidana tertentu, in casu tindak pidana korupsi.

Untuk yang ketiga, Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah Pemohon memiliki legal standing dalam permohonan ini.

Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan syarat keduanya adalah kerugian Pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut. Bahwa Pemohon bernama M. Yasin Djamaludin merupakan warga negara yang berprofesi sebagai advokat, sebagaimana Pemohon merupakan anggota dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI. Bahwa dalam ranah hukum Indonesia, terdapat empat pilar yang menjadi penyangga utama yang sama fungsinya, yaitu untuk menjaga penegakan hukum di Indonesia.

Di antara keempat pilar tersebut, tidak ada satu yang lebih tinggi dari yang lain. Jika salah satu patah, maka dipastikan hukum tidak akan bisa berdiri tegak. Empat pilar tersebut adalah terdiri dari unsur penyidik atau kepolisian, dan KPK, dan seterusnya. Penuntut, Kejaksaan, Hakim atau Pengadilan dan Advokat adalah penasihat hukum. Mereka inilah yang disebut sebagai catur wangsa.

Bahwa kewenangan advokat diperlukan dalam rangka menghindari tindak kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini hakim, jaksa dan polisi, serta dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya.

Dalam praktik, seringkali keberadaan advokat dalam menjalankan profesinya diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini merupakan dasar bagi Pemohon yang menyadari betul adanya kedudukan advokat yang masih belum sejajar dengan aparat penegak hukum yang lain.

Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut, maka sangat jelas Pemohon sebagai warga negara yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan aparatur penegak hukum lainnya, sesuai kapasitasnya masing-masing dalam penegakan supremasi hukum dirugikan hak konstitusionalnya akan kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sebagai ... sehingga Pemohon mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing dalam mengajukan Permohonan a quo.

Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Reza, terkait Alasan Permohonan uji materiil.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [08:24]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Alasan-Alasan Pemohon. Bahwa Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), khusus frasa *atau kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4) khusus frasa *dan/atau kejaksaan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi inkonstitusional dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pembiaran kewenangan jaksa sebagai penyidik telah mengakibatkan terlanggarnya ketidakpastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan. Mengingat, kewenangan jaksa sebagai penyidik telah menghilangkan check and balance proses penyidikan.

Bahwa pengaturan pembagian tugas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian dan prapenuntutan maupun ... penuntutan yang dilakukan oleh jaksa atau penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menciptakan kepastian hukum terkait dengan pembagian kewenangan, sehingga tercipta check and balance dalam proses penyidikan dan prapenuntutan.

Bahwa penyidik kepolisian dalam proses penyidikan mempunyai tugas selain membuktikan dugaan unsur dalam tindak pidana, juga melengkapi berkas perkara sebagaimana permintaan atau petunjuk jaksa dalam proses prapenuntutan.

Bahwa selain itu juga dalam proses prapenuntutan, jaksa sebagai prapenuntutan mempunyai tugas, meliputi: memantau perkembangan penyidikan, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan penyidik, mempelajari dan memberikan pertimbangan untuk perpanjangan penahanan yang diminta oleh penyidik, memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik guna melengkapi berkas perkara, meneliti tentang sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, menerima penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik, melakukan pemeriksaan tambahan.

Bahwa dalam hukum acara pidana dalam tahapan praadjudikasi atau prapenuntutan, jaksa melakukan diskriminasi prosecutor atau memeriksa hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian berupa BAP. Apabila menurut jaksa atau penuntut umum dirasa penyidikan yang dilakukan kurang lengkap, maka kejaksaan meminta kepolisian untuk menyempurnakan penyidikannya.

Bahwa masukan jaksa untuk dilengkapi oleh penyidik dalam proses pemeriksaan berkas perkara antara penyidik kepolisian dengan jaksa sebagai prapenuntutan adalah fungsi kontrol dalam proses penyidikan, sehingga penyidikan yang dihasilkan akan mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan.

Bahwa dalam proses penyidikan, tersangka mengajukan pemeriksaan saksi atau ahli yang berkaitan dengan perkara agar perkara menjadi terang. Akan tetapi, penyidik sering mengabaikan

permintaan tersangka tersebut. Tetapi dengan adanya jaksa sebagai prapenuntutan, permintaan tersebut dapat diajukan kepala jaksa prapenuntutan, sehingga terjadi kontrol dalam proses penyidikan, sehingga penyidik kepolisian tidak sewenang-wenang dalam melakukan proses penyidikan.

Selanjutnya, akan di (...)

40. KETUA: SUHARTOYO [11:41]

Silakan.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTRA REZEKI SIMATUPANG [11:42]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

42. KETUA: SUHARTOYO [11:46]

Ya, silakan.

43. KUASA HUKUM PEMOHON: PUTRA REZEKI SIMATUPANG [11:42]

Bahwa akan tetapi, dengan adanya pemberian wewenang jaksa sebagai penyidik dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5), khusus frasa *atau kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), khusus frasa *atau kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4), khusus frasa *dan/atau kejaksaan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membuat jaksa dapat sewenang-wenang dalam melakukan proses penyidikan karena prapenuntutan atau kontrol penyidikan atas penyidikan yang dilakukan oleh jaksa dilakukan oleh jaksa juga. Sehingga tidak ada kontrol penyidikan yang dilakukan oleh jaksa dari lembaga lain.

Bahwa karena tidak ada fungsi kontrol tersebut, jaksa sering mengabaikan permintaan hak-hak tersangka, seperti permintaan tersangka untuk dilakukan pemeriksaan saksi, ahli dari tersangka dengan tujuan membuat terang suatu perkara.

Bahwa apabila permintaan tersebut diabaikan oleh jaksa sebagai penyidik dan diajukan oleh jaksa prapenuntutan yang notabene satu instansi dengan penyidik, tentu hal tersebut akan diabaikan juga oleh jaksa prapenuntutan. Karena tidak ada lagi ... sori, Yang Mulia, diulangi. Karena tidak ada lembaga lain yang mengontrol dan memastikan

proses penyidikan berjalan dengan baik, serta mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan.

Bahwa terlebih yang dialami oleh Pemohon selaku Kuasa dari tersangka yang disidik oleh jaksa, telah menjadi korban dari kesewenang-wenangan jaksa selaku penyidik dengan fakta sebagai berikut.

1. Bahwa tanggal 21 Februari 2023, jaksa menyatakan berkas perkara belum lengkap dan akan dilakukan pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka.
2. Bahwa tanggal 23 Februari 2023, jaksa selaku penyidik belum melakukan pemeriksaan lanjutan kepada tersangka, tetapi justru berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa prapenuntutan dan langsung melimpahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dalam proses penyidikan juga, tersangka telah meminta untuk dilakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli agar perkara menjadi terang, dan hal tersebut diabaikan oleh penyidik dan jaksa prapenuntutan dengan permintaan tersebut.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menyatakan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) khusus frasa *atau kejaksaan*, Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), khusus frasa *atau kejaksaan*, dan Pasal 50 ayat (4), khusus frasa *dan/atau kejaksaan* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO [15:28]

Baik, terima kasih juga.

Jadi, intinya permohonan ini berkaitan dengan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan yang Saudara merasa keberatan atau Prinsipal Saudara, ya? Karena seharusnya kejaksaan punya kewenangan tunggal, hanya pada tahap penuntutan. Oke.

Seperti biasa, jadi berdasarkan amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, permohonan ini setelah disampaikan pokok-pokok Permohonannya, kemudian akan direspons oleh Hakim Panel, barangkali ada yang perlu dilakukan perbaikan atau kelengkapan. Oleh karena itu, supaya diperhatikan dengan cermat, bagaimana respons dan mungkin ada nasihat dan saran dari Majelis Panel.

Yang pertama, kami persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel untuk memberikan saran, nasihatnya.

45. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUMIC P FOEKH [16:35]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Bapak Dr. Suhartoyo, dan Anggota Panel Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, dan Pemohon yang saya hormati.

Ini Permohonannya tiga undang-undang, ya? Tiga undang-undang. Selama saya jadi Hakim, baru kali ini nih, ada Permohonan tiga undang-undang yang saya ... mungkin sebelumnya pernah ada, saya belum tahu. Tapi ini menurut saya hal yang baru ketika ada Permohonan tiga undang-undang. Yang pertama Undang-Undang Kejaksaan, kemudian Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ... Tipikor, ya?

Baik. Dalam Permohonan ini karena Pemohon menggabungkan tiga undang-undang dan ini juga tergambar sampai dengan dalam Petitum juga akhirnya dibedakan karena ada tiga undang-undang.

Nah, yang pertama dari segi sistematika. Saya lihat Permohonan ini memenuhi standar dalam PMK kita terkait dengan sistematika.

Kemudian terkait dengan kewenangan lembaga, khususnya Mahkamah Konstitusi. Ini nanti supaya ditambahkan undang-undang yang terbaru, ya, karena di sini masih terakhir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021[sic!]. Karena Undang-Undang MK itu sudah mengalami perubahan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Itu yang pertama.

Kemudian terkait dengan Legal Standing. Ini nanti coba diuraikan lebih detail ... atau apakah misalnya Pemohon ini pernah misalnya mengalami kasus konkret yang dialami, dalam kaitan dengan frasa, ya, dan/atau kejaksaan ini yang pernah dialami? Sehingga bisa lebih meyakinkan Hakim adanya semacam apakah kerugian aktual atau

hanya potensial, ya. Sebagai advokat, ya. Tetapi belum tergambar nih di dalam ... untuk uraian terkait dengan Legal Standing.

Kemudian, ini ketiga undang-undang ini batu ujinya Pasal 28D, ya? Pasal 28D ayat (1), tentu dalam Alasan-Alasan Permohonan ini nanti diuraikan norma-norma yang diuji dari ketiga undang-undang ini terkait dengan bertentangan misalnya dengan Pasal 28D ayat (1) karena ini yang dijadikan batu uji di dalam Permohonan pada kesempatan ini.

Kemudian, dalam Permohonan ini, Pemohon juga belum menguraikan misalnya terkait original intent dari ketiga undang-undang itu, ya. Karena ada karakteristik dari setiap undang-undang, setidaknya ada politik hukumnya. Misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, kewenangan KPK itu kan sebenarnya mengapa itu ada, ya, dalam kaitan dengan keberadaan undang-undang ini.

Nah, ini coba diuraikan ke original intent dari ketiga undang-undang ini. Karena setiap undang-undang punya karakter sendiri, adanya politik hukum dari setiap undang-undang. Sekalipun frasa *dan/atau yang kejaksaan ini* Anda ajukan permohonan pada kesempatan ini, tetapi ada karakteristik dari masing-masing undang-undang. Karena itu, coba nanti dielaborasi original intent dari ketiga undang-undang tersebut.

Kemudian ... nah, kemudian ada beberapa catatan tambahan terkait dengan identitas Pemohon. Pada bagian identitas halaman 1, Pemohon belum menuliskan identitas secara lengkap berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021, dikatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya a) nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah, kantor, dan alamat surat elektronik. Nah, kalau dicermati pada Permohonan Pemohon ini, khusus halaman 1, terkait dengan identitas Pemohon ini tidak disebutkan alamat surat elektroniknya, ya. Karena itu, agar permohonan ini disesuaikan dengan PMK Nomor 2, nanti dalam perbaikannya.

Kemudian, juga ada kesalahan ketik, ya, halaman 21 angka 16 ini check and balances, ya?

Kemudian, istilah-istilah asing ini sebenarnya harus dalam huruf miring, ya. Ini ada beberapa istilah di situ, supaya nanti disesuaikan, nanti dicermati di dalam Permohonan ini. Ada halaman 22 angka 17, halaman 22 angka 18, dan seterusnya.

Itu saya kira catatan-catatan saya dalam Permohonan ini. Oh ya, nanti juga bisa nanti ... bisa diuraikan, misalnya untuk memperkuat alasan-alasan perbandingan dengan negara yang lain, ya, terkait dengan kewenangan ini yang Anda ingin atau yang diajukan Permohonan. Kemudian, mungkin juga diperkuat dengan teori dan asas

yang terkait dengan atau untuk memperkuat alasan-alasan Permohonan pada kesempatan ini.

Saya kira itu saja, Yang Mulia, dari saya. Terima kasih.

46. KETUA: SUHARTOYO [24:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan.

47. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [24:42]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo selaku Ketua Panel dan Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh selaku Anggota, bersama-sama dengan saya.

Saudara Kuasa, ya, jadi kalau saya lihat di Permohonannya itu ada 10 Kuasa, tetapi yang aktif ini, yang hadir, ini ada 5, tapi yang hadir ada 3, ya. Gitu, ya? Oke, baik.

Pertama, Saudara Kuasa, selaku Pemohon, saya mengapresiasi dulu, ya. Jadi dari segi struktur sistematika Permohonan Saudara saya lihat sudah sesuai dengan standar permohonan yang memang diharapkan, ya, di Mahkamah Konstitusi. Itu dari segi strukturnya saja, sudah mencantumkan 4 bab, ya, dan sampai ke Petitum.

Namun, ada beberapa catatan karena memang ini sidang ini adalah Sidang Pendahuluan pertama untuk memberikan nasihat, ya, terlepas dari Saudara mengikuti apa tidak, itu Saudara yang akan nanti menentukan.

Yang pertama, kalau saya melihat dari pengujian materiil ini, ini kan ada Pasal 30, ya, ayat (1), kemudian Pasal 39 Undang-Undang 31, tadi Undang-Undang 16 Kejaksaan, ya, kemudian Pasal 44, ya, ayat (4), (5), dan Pasal 50 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang 30 tentang KPK yang Saudara minta diuji, ya. Tadi Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki sudah menyatakan ini baru satu anu juga ini, menguji langsung 3 undang-undang, ya, yang terkait.

Dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan kepada Saudara Pemohon, catatan perbaikan. Di Kewenangan sebetulnya sudah ini, cuma saya melihat, di Kewenangan itu Saudara mencantumkan masih Undang-Undang MK lama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya. Ya, enggak apa-apa sih karena memang itu juga berlaku, jadi Undang-Undang 24, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022. Karena ini kan Permohonannya tahun 2023, kan? Jadi mestinya mencantumkan undang-undang yang sudah baru.

Demikian juga, Saudara Pemohon di halaman 5 itu, saya lihat, ya, Anda masih mencantumkan PMK Nomor 6 Tahun 2005. Meskipun struktur Permohonan Saudara sudah benar, tetapi dasarnya masih PMK

lama, mestinya PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, sudah ada PMK baru, ya, tapi isinya sama, cuma dasarnya saja beda. Maksudnya yang terkait dengan itu, bukan berarti sama semua, tapi yang terkait dengan soal itu, sama.

Kemudian, dari segi Kedudukan Hukum Pemohon, ini yang mungkin perlu dielaborasi lebih jauh lagi ya, khususnya saya baca itu di halaman 15 poin 27. Saudara ... memang Pemohonnya ini kan ini pengacara, advokat, ya, samalah profesi dari Kuasa semua ini. Nah, ini perlu dielaborasi, ya, hubungannya sebagai advokat, ya, tentu selaku penegak hukum, ya, dan tentu bagaimana Saudara bisa menghubungkan ini dengan isu yang Saudara angkat terkait dengan pengujian beberapa pasal, ya, di Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi, tiga undang-undang itu, karena itu nanti akan tentu, ya, Hakim nanti akan melihat itu semua, ya. Dia punya kaitannya dengan beberapa ... apa ... pasal yang diuji dengan ... apa ... kedudukan hukum dari Pemohon.

Kemudian, juga perlu dielaborasi lagi lebih jauh karena di sini Pemohon kurang menjelaskan, saya melihat kerugian konstitusional, ya, dimana perlu saya pikir sebagai profesi pengacara atau advokat, ya, kerugian konstitusionalnya ini, ya, tadi yang saya sampaikan hingga perlu menyatakan inkonstitusional frasa *kejaksaan* ya, sebagai salah satu penyidik, ini perlu dipertajam, gitu. Sudah ada sih, gambarannya, tapi masih saya melihat masih sumir gitu, ya. Jadi, perlu dipertajam lagi, lebih fokus lagi, supaya kelihatan benar bahwa memang ini Pemohon memiliki legal standing karena memiliki kerugian konstitusional dan seterusnya.

Kemudian, ya, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic. Saya yang terakhir ini menyangkut Petitum, ya. Saya melihat Petitum Saudara masih mencantumkan Pasal 28D dalam Petitum, ya? Sebetulnya tidak perlu lagi, ya, cukup Undang-Undang Dasar saja karena itu sudah di Petitum. Itu semua masuk di posita nanti dijelaskan, ya, pasal-pasal yang lengkap.

Kemudian juga ya, ini juga sebagai anu saja memperbaiki, tambahan perbaikan sedikit. Tidak perlu mencantumkan "Jika Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain," ya, jadi cukup menyatakan saja, "Yang Mulia Majelis Hakim," bukan Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim ya, karena yang akan memeriksa nanti 9 Hakim.

Saya kira itu catatan-catatan tambahan, Yang Mulia, dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

48. KETUA: SUHARTOYO [31:07]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Ya, Saudara Kuasa, nanti diperhatikan catatan-catatan tadi. Kalau memang dianggap itu ada nilai manfaatnya, silakan dijadikan dasar untuk melakukan perubahan. Kalau tidak, nasihat Hakim ini tidak mengikat. Anda boleh kok tetap firm dengan apa yang menurut Saudara yakini, yang benar seperti yang Saudara pikirkan dalam permohonan yang perbaikan nanti.

Sedikit saya tambahkan saja bahwa yang pertama, berkaitan dengan nebis in idem itu, yang permohonan dapat diajukan kembali itu, itu tidak usah dibuat tersendiri di poin B, begitu. Jadi kalau Kewenangan MK, itu hanya memuat, ya, kewenangan MK yang diturunkan dari konstitusi Pasal 24C, kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang MK, pasal berapa di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Pasal berapa di Undang-Undang P3?

Kemudian berdasarkan beberapa dasar hukum tersebut, maka oleh karena Permohonan a quo adalah pengujian berkenaan dengan pengujian Pasal 30 dan seterusnya, Undang-Undang Kejaksaan, kemudian pasal berapa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, kemudian pasal berapa Undang-Undang KPK, maka Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Itu saja ditutup, begitu. Jadi seharusnya di Kewenangan itu hanya 3-4 poin saja.

Nah, nebis in idem itu nanti bisa disampaikan di Posita. Jadi ketika Saudara menarasikan Pokok Permohonan sebelum sampai pada substansi-substansi Posita, dahului saja dengan pengantar bahwa menimbang bahwa ... bukan menimbang.

Bahwa Permohonan a quo adalah berkenaan dengan pengujian pasal tadi. Kemudian berkaitan dengan Pasal 30 telah beberapa kali dilakukan pengujian, urutkan, tadi kan 2007, 2012. Nah, menurut Pemohon, meskipun Permohonan a quo telah pernah diajukan sebanyak dua kali, namun oleh karena berdasarkan ketentuan yang disampaikan Prof. Guntur tadi, dengan PMK yang baru. PMK yang baru itu kalau tidak salah di Pasal 78, tapi Undang-Undang MK-nya disebut dulu Pasal 60 itu pokok, kalau itu enggak ada penggantian, meskipun Undang-Undang MK sudah diganti, melekatnya masih di Pasal 60 Undang-Undang MK yang pertama. Kalau PMK-nya sudah ganti. Jadi PMK ini sudah enggak relevan, nanti supaya diganti.

Baru dinarasikan Posita. Jadi permohonan yang pernah diajukan kemudian diajukan kembali, kalau menurut Pemohon kan, sepanjang dasar pengujian dan alasan-alasan berbeda, maka dapat diajukan kembali. Dinarasikan saja di awal Posita, enggak apa-apa, gitu, ya. Jadi nanti dihapus saja yang B ini karena itu merusak sistematika. Jadi sistematika itu cuma hanya Kewenangan MK, ya, hanya ada satu, satu romawi saja.

Kemudian yang kedua adalah Legal Standing, itu romawi kedua.

Nah, pada bagian Legal Standing memang betul, apa yang dinasihatkan Para Yang Mulia tadi. Pemohon, khususnya Prinsipal Saudara, itu nanti diajak diskusi kembali, memang harus mempertajam argumentasinya di dalam menyampaikan adanya kerugian konstitusional. Anggapan kerugian konstitusionalnya di mana? Jadi kerugian konstitusional itu bisa faktual, bisa potensial ... aktual atau potensial.

Aktual itu kalau sudah terjadi. Nah, sebagaimana yang dinasihatkan Yang Mulia Bapak Daniel tadi. Kalau pernah punya kasus konkret, tampilkan di situ Saudara Yasin ini. Itu kalau memang pernah dan betul itu kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum karena penyidikan itu dilakukan ... dilakukan oleh Kejaksaan dalam perkara tertentu, tindak pidana tertentu, termasuk korupsi, tidak firm oleh penyidik KPK dan penyidik Kepolisian, ya, itu sebagai kerugian aktualnya. Tapi kalau tidak, ya, tentunya kerugian potensial. Tapi potensial ini juga harus diingat juga, di mana kerugian potensial kira-kira yang akan terjadi? Karena apakah benar dengan tidak disidiknya atau dilibatkannya Kejaksaan menyidik perkara-perkara tindak pidana tertentu, khususnya korupsi ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum? Coba nanti dicermati juga ada perkara-perkara besar yang dibongkar oleh Kejaksaan, justru bukan oleh penyidik lain, bukan penyidik Kepolisian maupun penyidik KPK. Banyak. Bahkan kemarin ada rekor ada perkara korupsi berapa T itu kan, termasuk yang asuransi. Ada prestasi-prestasi yang memang itu secara faktual tidak bisa dipungkiri, dinafikan. Dan apakah itu kemudian yang diragukan oleh Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum? Kan nanti justru kontraproduktif kalau ... tapi karena ini hak, ya, silakan saja, sepanjang bisa dielaborasi dan dipertajam untuk LS-nya itu. Tapi kalau LS masih seperti sekarang yang dinarasikan, nanti susah untuk mendapatkan keyakinan dari Para Hakim MK bahwa anggapan kerugian konstitusional itu betul-betul sudah terjadi ataupun akan terjadi secara potensial.

Oleh karena itu, PR besarnya adalah legal standing ini.

Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan posita. Tolong nanti narasinya ... narasi bahwa argumen-argumen berkaitan dengan adanya kewenangan penyidikan di tangan Kejaksaan, justru kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum atau apa pun yang termaktub yang ada di Pasal 28D Undang-Undang Dasar ini. Karena seperti yang saya contohkan tadi, bahwa banyak perkara-perkara besar yang justru ditangani oleh Kejaksaan. Bahkan bagaimana juga nanti kalau tetap dibiarkan ... bukan dibiarkan, bagaimana juga nanti kalau benar-benar tidak ada kewenangan untuk itu di Kejaksaan, apakah Kepolisian dan KPK juga tidak merasa overload? Soal ... karena polisi sendiri juga punya tugas pokok. Tupoksinya itu bagaimana soal

ketertiban, keamanan, kemudian penanganan perkara-perkara tindak pidana umum, itu luar biasa banyaknya.

Kemudian, soal profesionalitas, jaksa-jaksa itu punya profesionalitas yang tinggi untuk perkara-perkara tertentu begini. Perkara-perkara tindak pidana tertentu khususnya korupsi. Apakah kemudian juga KPK tidak overload juga? Karena KPK juga sudah punya tugas pokok yang bahkan di sana ada pencegahan juga.

Nah, nanti tolong dinarasikan bahwa betul Pasal 28D itu bisa terwujud dengan adanya dualisme kewenangan kejaksaan dalam soal penyidikan dan penuntutan itu. Itu saja. Jadi, Petitem silakan kalau memang ... oh, saya tambahkan, ya. Kalau memang dalam kedudukan hukum itu ada sedikit ... apa ... confuse, begitu, sebenarnya sebagai korban. Nah, kalau dalam perkara korupsi, korban itu kan sebenarnya semua rakyat, Anda-Anda sebagai advokat, termasuk Saudara Yasin ini sebagai Advokat bisa juga, bagian dari rakyat yang dirugikan kalau perkara-perkara korupsi itu di-handle oleh kejaksaan. Bukan sebagai profesi advokatnya. Meskipun saya juga tidak mengatakan bahwa profesi advokat juga kemudian tertutup kerugian konstitusionalnya. Sepanjang bisa menarasikan dan mempertajam, bisa saja. Tapi kalau menggunakan sebagai bagian dari rakyat yang banyak menjadi korban tindak pidana korupsi. Nah, dengan adanya penanganan korupsi yang ada di kejaksaan, kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum, sepanjang itu bisa diyakinkan kepada Mahkamah, lebih ... lebih ke depan sebenarnya dengan menggunakan bagian dari rakyat yang dirugikan itu.

Oke, kemudian pada bagian Petitem. Ya, betul tadi dihilangkan saja yang berkaitan dengan pasal yang ada di konstitusi itu. Cukup bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oh, ya, tolong juga nanti dinarasikan, ya, sebagaimana apa yang diragukan Yang Mulia Bapak Daniel tadi. Hari ini Anda mengajukan pengujian tiga undang-undang sekaligus. Memang itu tidak ... tidak juga ada larangannya. Karena apa? Karena memang ini undang-undang yang saling berkorelasi. Tapi itu perlu Anda buat prolognya, buat pengantarnya di dalam Permohonan ini. Bisa di dalam menjelaskan apa ... sebelum menjelaskan Kewenangan, dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan pengujian dan Permohonan a quo mencakup tiga undang-undang oleh karena antara pasal yang satu dengan pasal yang lain di ... di dalam undang-undang yang berbeda terdapat korelasi yang kuat, sehingga apabila Permohonan a quo dikabulkan atau apa, itu akan berdampak akan mempunyai kekuatan yang ... tidak mengikat juga pada undang-undang yang lain kalau ... jika tidak sekaligus dimohonkan pengujian. Kira-kira kan narasinya seperti itu, narasinya.

Ada pertanyaan?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [42:38]

Cukup, Yang Mulia.

50. KETUA: SUHARTOYO [42:38]

Cukup?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [42:39]

Terima kasih.

52. KETUA: SUHARTOYO [42:40]

Baik.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUMIC P FOEKH [42:47]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sedikit saja tambahan dari saya.

Ini dalam Permohonan halaman 3, ya, yang terkait dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ini juga terakhir diubah dengan 15/2019, ya. Ini kan sudah perubahan yang terakhir itu Undang-Undang 13 Tahun 2022. Kalau tadi yang Undang-Undang MK itu 7/2020, ya. Itu supaya nanti disesuaikan.

Kemudian ini terkait dengan substansi. Ini kan sebenarnya kalau dalam sejarah pernah dulu mungkin Pemohon atau Kuasa mengenal istilah 'cicak dan buaya', ya. Saya enggak tahu, apakah Anda bermaksud mengaktifkan kembali istilah itu atau tidak. Tetapi ini tadi yang saya minta supaya diangkat original intent dari masing-masing undang-undang, itu penting. Karena kita tahu bahwa lahirnya KPK itu karena ada usur kelemahan, ya, baik di tingkat kepolisian maupun di Kejaksaan. Sehingga kalau nanti Pemohon ingin untuk terkait dengan kewenangan ini, misalnya ada yang dihilangkan dan sebagainya, kan ini perlu diuraikan lebih jauh terkait hal ini.

Kemudian, mungkin kondisi kekinian sekarang seperti apa? Jangan sampai nanti ... ini kan Pemohon bermimpi seperti ini, ternyata ... karena biasanya kalau ini nanti dilanjutkan dalam persidangan, ini biasanya kami memberi kesempatan kepada Kejaksaan dan juga KPK untuk ikut sebagai pihak dalam persidangan nanti seandainya dalam apa ... RPH nanti memutuskan itu, ya. Tapi ini kan, saya ... saya belum tahu nanti apa pun hasilnya nanti. Tapi paling tidak, ini karena terkait dengan tiga undang-undang ini, coba diuraikan lebih jauh terkait dengan original intent-nya.

Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO [44:03]

Prof. Guntur?

55. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [44:06]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Jadi, Saudara Pemohon, ada satu ini dipertimbangkan kembali. Ini ada narasi yang saya menganggapnya ini sebagai jump to conclusion, gitu, ya.

Jadi, Saudara mengatakan di sini di 16 ini ... butir 16, di halaman 22 itu. Bahwa tidak adanya check and balances, sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penyidikan. Ini kan terlalu anu ini ... terlalu langsung berkesimpulan. Sepertinya, ini Saudara melihatnya sebagai sebab-akibat, gitu. Karena belum tentu juga, ya, tidak ada check and balances itu kemudian langsung serta-merta, ya ... apa namanya ... institusi atau ... ya, dalam hal ini kejaksaan itu langsung menimbulkan kesewenang-wenangan, ya. Jadi, ini hati-hati di sini. Karena ... apa ... sepertinya ini menyederhanakan, padahal ini tidak serta-merta seperti itu. Kan begitu, ya? Oke, itu satu. Tapi dipertimbangkan narasinya yang lebih tepat, gitu, atau dijelaskan maksudnya supaya tidak menimbulkan ... apa namanya ... salah tafsir terkait dengan narasi yang Saudara sampaikan.

Kemudian, yang kedua. Tadi juga sudah disampaikan menyangkut ... hati-hati karena ini kan sudah beberapa kali diuji terkait dengan pasal tersebut, ya. Bahkan, dalam Putusan 28 ... 16, 28 itu sudah ada dan Saudara juga sudah mencantumkan di sini. Cuma saja supaya menghindari yang namanya ... apa ... pengujian yang ... apa ... berulang ini, nebis in idem ini, ya. Jadi, untuk menghindari nebis in idem, maka pastikan lagi ... apa namanya ... perbedaan, ya, antara putusan sebelumnya. Anda sudah mencantumkan dua putusan itu, tetapi saya melihatnya belum ... apa ... bagian inti yang Saudara kemukakan, gitu, dan membedakan dengan Permohonan Saudara ini. Saya kira itu, ya, dianukan lagi ... di ... apa ... dipertajam maksud saya, ya, supaya bisa lebih menghindari ... apa namanya ... jebakan nebis in idem ini, ya, hati-hati.

Baik. Saya kira demikian, Yang Mulia, saya kembalikan ke Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

56. KETUA: SUHARTOYO [47:39]

Baik. Baik, Prof, terima kasih.

Saudara Kuasa, Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga hari Selasa, 11 April 2023. Berkas perbaikan Permohonan, baik hardcopy maupun softcopy agar disampaikan kepada

Kepaniteraan MK paling lambat pukul 13.00 WIB. Baik, ada pertanyaan?
Cukup?

57. KUASA HUKUM PEMOHON: REZA SETIAWAN [48:08]

Cukup. Terima kasih, yang Mulia.

58. KETUA: SUHARTOYO [48:10]

Cukup, Prof? Cukup, Yang Mulia?
Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 29 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

